



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 0313/Pdt.G/2019/PA Bb

Pada hari ini, Rabu, tanggal 25 September 2019, kami pihak-pihak dalam perkara Nomor 0313/Pdt.G/2019/PA Bb yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau, tanggal 1 Agustus 2019 dalam perkara gugatan Hak Asuh Anak antara :

Andrias bin H. Zunuddin, tempat tanggal lahir di Baubau, 1 Mei 1983, , agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota Polri, tempat kediaman di Perumahan Wanabakti Blok A. No. 7 Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari, Kota Baubau. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LA ODE DARMAWAN, SH.** Advokat/Konsultan Hukum, Berkantor di Jalan BTN Medi Brata Lorong 88 Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0086/SK/Pdt.G/2019/PA Bb, tanggal 1 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat.**

melawan

Dian Setiawati binti Onso Dae Samad, tempat tanggal lahir di Baubau, 10 Januari 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Patimura No. 24 A RT. 001 / RW. 002 Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Tergugat.**

Bahwa, pada saat mediasi oleh mediator Hakim Pengadilan Agama Baubau, yang bertempat diruangan Mediasi Pengadilan Agama Baubau, kedua belah pihak (**Penggugat** dan **Tergugat**) telah sepakat dan setuju untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan damai;

Akta Perdamaian Nomor 0313/Pdt.G/2019/PA Bb, Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, **Penggugat dan Tergugat** telah sepakat dan setuju dengan suka rela untuk menyelesaikan perkara gugatan Hak Asuh Anak secara damai berdasarkan musyawarah mufakat dengan perjanjian sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa, **Penggugat dan Tergugat** telah sepakat dalam penyelesaian perkara gugatan hak Asuh Anak, dengan perjanjian sebagai berikut :

Penggugat :

1. Bersedia memberikan kebutuhan anak perbulannya kepada Tergugat berupa :
 - a. Uang jajan anak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus rupiah).
 - b. Susu dan pampers.
2. Bersedia sopan dan santun apabila datang kerumah Tergugat.
3. Bersedia menjaga komunikasi dengan tutur kata yang baik dan saling menjaga privasi kedua belah pihak.
4. Bersedia memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bersama anak pada waktu malam hari (Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jum'at).

Tergugat

1. Bersedia memberitahukan kepada pihak Penggugat apabila Tergugat meninggalkan anak dalam jangka waktu lama (1x24 jam).
2. Bersedia memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bersama anak pada waktu siang hari (Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jum'at).
3. Tidak membikin status di media sosial yang menyinggung pribadi Penggugat.

Sedangkan untuk hari Sabtu dan Ahad, kedua belah pihak bersedia mengatur/mengkondisikan waktunya untuk bersama anak.

Pasal 2

Bahwa **Penggugat dan Tergugat** telah sepakat dan bersedia untuk menjalankan kesepakatan tersebut tanpa paksaan dari pihak mana pun;

Pasal 3

Akta Perdamaian Nomor 0313/Pdt.G/2019/PA Bb, Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Demikian kesepakatan ini dibuat oleh **Penggugat** dan **Tergugat** dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tanpa tekanan dan paksaan atau pengaruh dari apa dan siapa pun;
2. Bahwa, dengan telah adanya kesepakatan perdamaian ini, maka sengketa **Penggugat** dan **Tergugat** dinyatakan selesai;

Pasal 4

1. Bahwa, apabila dikemudian hari salah satu pihak melanggar dan menyalahi kesepakatan perdamaian ini, maka pihak tersebut bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Pasal 5

1. Bahwa, selanjutnya **Penggugat** dan **Tergugat** sepakat, mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini, untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Putusan Akta Perdamaian;

PUTUSAN

Nomor 0313/Pdt.G/2019/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg tentang Perdamaian serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati isi akta perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341. 000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Mohamad**

Akta Perdamaian Nomor 0313/Pdt.G/2019/PA Bb, Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arif, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, serta **Muhammad Taufiq Torano, S.HI** dan **H. Mansur KS, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Lily Rahmi, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Mohamad Arif, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Taufiq Torano, S.HI

Hakim Anggota,

ttd

H. Mansur KS, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Lily Rahmi, S.HI.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	225.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Salinan Akta Perdamain ini sesuai dengan aslinya, diberikan kepada Penggugat/Tergugat atas Permintaan Penggugat/Tergugat.

Baubau, 27 September 2019

Panitera,

Drs. Idris, S.H., M.H

Akta Perdamaian Nomor 0313/Pdt.G/2019/PA Bb, Hal. 4